



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 7 Maret 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis Kel Aek Habil Kec Sibolga Selatan Kota Sibolga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/34/IV/2022/Resnarkoba tanggal 26 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/34.B/IV/2022/Resnarkoba tanggal 29 April 2022;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 31 tahun/ 20 Juni 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Halaman 1 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Jalan Balam Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/35/IV/2022/Resnarkoba tanggal 26 April 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-Kap/35.B/IV/2022/Resnarkoba tanggal 29 April 2022;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN terbukti secara sah

Halaman 2 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) dari UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan Subsida 6 (enam) bulan Penjara.

3. menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130
- 1 (satu) buah Plastik klip bening
- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal Putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram
- 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastic kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastic bening Es Mambo

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver terpasang Sim Card 0813 62355270
- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, maka Para Terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada bulan April 2022 bertempat bertempat di Jalan Belibis ( di dalam rumah ) , kel. Aek Habil , kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, "permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman (jenis shabu)", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

awalnya Saksi Boy Alexander Hutasoit,S.H, Saksi Freddy Saur Marisi Simanjuntak,S.H, Saksi Muhammad Reza Hardiansyah Siregar, Saksi Rahmad Rasyid, Saksi Agre Lijardo Purba (Kelimanya Anggota Kepolisian) sudah sekira 4 (empat) hari lamanya melakukan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat/Informan yang sangat dipercaya mengucapkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II diduga kuat sebagai penjual, pengedar dan penyedia narkotika sabu dan juga sebelumnya terdakwa I tersebut sudah merupakan DPO dari kasus tindak pidana Narkotika, kemudian dilakukan profiling data Pelaku, Observasi, Surveillance (Pembuntutan) dibantu jasa Informan, Hingga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 08.30 wib, Petugas Kepolisian mendengar informasi dari Informan bahwa di dalam kamar rumah terdakwa I diduga kuat dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika dan di duga kuat terdakwa I memiliki dan menyimpan serta menguasai narkotika sabu, setelah itu Petugas Kepolisian langsung terjun ke TKP menuju rumah terdakwa I di Jalan Belibis, kel. Aek Habil , kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga , kemudian setelah tiba di rumah terdakwa I lalu pintu rumah di bukakan oleh anak dari terdakwa I, kemudian disusul datang ayah dari terdakwa I, kemudian Petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah ( ruang tamu) memperkenalkan diri dari Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Sibolga dan akan melakukan penggeledahan rumah atas dugaan kepemilikan narkotika sabu oleh terdakwa I dan terdakwa II, lalu setelah itu Petugas Kepolisian menghubungi Kepling Setempat, dan saat berada di dalam rumah, saat itu Petugas Kepolisian juga melihat terdakwa II sudah dalam posisi berdiri ( terbangun) dan kemudian Petugas Kepolisian melihat terdakwa II membangunkan terdakwa I, dan sambil menunggu kedatangan Kepling, posisi terdakwa I dan terdakwa II dalam keadaan berdiri di dalam ruangan kamar tersebut, setelah Kepling hadir , kemudian Petugas Kepolisian meminta izin dari pemilik rumah dan disaksikan oleh Kepling untuk melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa I, dan berhasil di temukan

Halaman 4 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



berupa : 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver terpasang Sim Card 0813 62355270 bertempat di atas lantai di samping posisi terdakwa I dan terdakwa dan kemudian di temukan juga Plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastic kecil ujung runcing, 8 ( delapan ) buah plastic bening Es Mambo, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal Putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening bertempat di bawah rak plastic tempat pakaian sekira 2 hingga 3 meter jaraknya dari posisi terdakwa I dan terdakwa II dalam ruangan tersebut.. atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II di bawa berikut barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan Proses hukum..

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 83/SP.10055/IV/2022 tanggal 27 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram diduga narkoba milik tersangka MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narotika Nomor : LAB : 2461/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi Kristal putih dengan berat bruti 1,12 (satu koma dua belas) gram diduga narkoba milik tersangka MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN dari hasil Analisis diketahui bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya pada bulan April 2022 bertempat bertempat di Jalan Belibis ( di dalam rumah ) , kel. Aek Habil , kec. Sibolga Selatan, Kota Sibolga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, " Penyalahguna





Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa benar terakhir kali terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkotika sabu adalah Pada hari Senin tanggal 25 April sekira pukul 17.00 wib,, bertempat di sebuah pondok warung bertempat di Desa Lopian , kec. Hutabalang , Kab. Tapanuli Tengah bersama dengan AGUS TRISNO CANG als ASENS dengan menggunakan alat hisap bong milik CANDRA dan narkotika sabu yang diberikan CANDRA secara Cuma-Cuma, hingga pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan Belibis ( di dalam rumah) kel. Aek Habil, mereka terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130 dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna Silver terpasang Sim Card 0813 62355270 bertempat di atas lantai di samping posisi terdakwa I dan terdakwa dan kemudian di temukan juga Plastik klip bening berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastic kecil ujung runcing, 8 ( delapan ) buah plastic bening Es Mambo, dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal Putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening bertempat di bawah rak plastic tempat pakaian sekira 2 hingga 3 meter jaraknya dari posisi terdakwa I dan terdakwa II dalam ruangan tersebut.. atas penemuan barang bukti tersebut terdakwa I dan terdakwa II di bawa berikut barang bukti ke Sat Resnarkoba Polres Sibolga guna dilakukan pemeriksaan dan Proses hukum, kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap mereka terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan urine diketahui bahwa urine terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG alias MAIK alias IKE REAKTIF AMPHETAMINE dan REAKTIF METAMPHETAMINE sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 017/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022, terdakwa IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN REAKTIF AMPHETAMINE dan REAKTIF METAMPHETAMINE sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 018/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 83/SP.10055/IV/2022 tanggal 27 April 2022 telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga shabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram diduga narkotika milik tersangka MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB : 2461/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisi Kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram diduga narkoba milik tersangka MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN dari hasil Analisis diketahui bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Boy Alexander Hutasoit, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan yang terpercaya bahwa ada orang yang bisa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan sudah selama kurang lebih 4 (empat) hari untuk memonitor orang yang bernama Maik yaitu Terdakwa I yang mana Terdakwa I juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba atas nama Adriansyah Zebua Alias Dedek yang diamankan Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sudah monitor Terdakwa I sejak tanggal 22 April 2022 yang menurut informasi yang telah dikumpulkan, Terdakwa I ini berperan sebagai penjual atau perantara dalam menjual sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi juga mendapatkan informasi bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa I sudah sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba;

Halaman 7 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang cukup, Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan dibukakan oleh anak Terdakwa I, lalu anak Terdakwa I memanggil ayah Terdakwa I dan Saksi bersama dengan rekan Saksi berbicara dengan ayah Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan seseorang yang bernama Irpan Syah Putra yaitu Terdakwa II yang mana Terdakwa II ini juga ada pada saat penangkapan seseorang bernama Leo Candra yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II berperan sebagai kurir dan perantara;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat pakaian (tergulung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pisau lipat biasanya dipergunakan untuk memotong plastik es mambo;
- Bahwa selain dari tempat pakaian, Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada menemukan sabu-sabu di tempat yang lainnya;
- Bahwa selama Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan selama 4 (empat) hari, Para Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi akan tetapi Saksi tidak dapat memastikannya karena Para Terdakwa pergi ke lokasi-lokasi yang rawan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan di lemari pakaian di kamar Terdakwa I adalah milik kepunyaan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena rumah Terdakwa I sering dan banyak orang yang keluar masuk dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan tidak mengetahui mengenai sabu-sabu yang didapatkan dari kamar Terdakwa II tersebut;

Halaman 8 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam handphone Terdakwa I, Saksi bersama rekan Saksi ada menemukan beberapa pesan teks yang menanyakan kepada Terdakwa I tentang ada atau tidaknya sabu-sabu atau seperti chattingan “ada duit saya, bisa beli sabu-sabu”;
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa II, Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan pesan teks yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I untuk menumpang makan dan hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga menumpang makan di rumah Leo Candra di hari Leo Candra ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan bahwa dulu Terdakwa II memang terlibat narkoba dan sekarang Terdakwa II sudah tidak lagi terlibat narkoba, akan tetapi Saksi bersama dengan rekan Saksi tetap melakukan penangkapan karena Saksi dan rekan Saksi menemukan sabu-sabu tersebut di dekat dan dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa adalah positif;
- Bahwa barang bukti handphone langsung diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I atas pesan teks mengenai narkoba yang ada di dalam handphonenya adalah menurut Terdakwa I sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu lain yang diantaranya dan sabu-sabu tersebut di dapat dari daerah Pandan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, Terdakwa I sudah lama terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan pada tahun 2021 ketika penangkapan terdakwa lain yang bernama Dede, Terdakwa I juga terlibat serta pada saat penangkapan atas Musa Marbun diterangkan bahwa selama ini sabu-sabu yang diperoleh Musa Marbun berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh, Terdakwa II berperan sebagai penagih untuk pembayaran;
- Bahwa pada berkas perkara ada seseorang yang bernama Agus Trisno Can als Aseng yang dijadikan sebagai Daftar Pencarian Orang yang merupakan teman dari Para Terdakwa dan pernah menggunakan sabu-sabu bersama di daerah Muara Nibung;

Halaman 9 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap selesai menggunakan sabu-sabu, Terdakwa I mengatakan langsung membuang alat hisap/ bong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II hanya diundang Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dan malam sebelum penangkapan, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai perantara atau dapat menjamin kepada orang untuk dapat mengambil sabu-sabu, akan tetapi Saksi tidak menanyakan upah yang didapatkan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, orang tua atau ayah Terdakwa I berada di rumah dan ikut menyaksikan, kemudian orang tua Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa I "itulah Maike udah kunasehati kau supaya jangan bernarkoba";
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa I sudah dilakukan uji laboratorium forensik dan barang bukti tersebut positif sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa I tidak pernah menjadi DPO dan tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa II tidak pernah menjadi kurir sabu-sabu;

2. Saksi Muhammad Reza Hardiansyah Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan yang terpercaya bahwa ada orang yang bisa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu,

*Halaman 10 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.*



kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan sudah selama kurang lebih 4 (empat) hari untuk memonitor orang yang bernama Maiké yaitu Terdakwa I yang mana Terdakwa I juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba atas nama Adriansyah Zebua Alias Dedek yang diamankan Polsek Sibolga Selatan;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sudah monitor Terdakwa I sejak tanggal 22 April 2022 yang menurut informasi yang telah dikumpulkan, Terdakwa I ini berperan sebagai penjual atau perantara dalam menjual sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi juga mendapatkan informasi bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa I sudah sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba;

- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang cukup, Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan dibukakan oleh anak Terdakwa I, lalu anak Terdakwa I memanggil ayah Terdakwa I dan Saksi bersama dengan rekan Saksi berbicara dengan ayah Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan;

- Bahwa pada saat masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan seseorang yang bernama Irpan Syah Putra yaitu Terdakwa II yang mana Terdakwa II ini juga ada pada saat penangkapan seseorang bernama Leo Candra yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II berperan sebagai kurir dan perantara;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat pakaian (tergantung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pisau lipat biasanya dipergunakan untuk memotong plastik es mambo;

- Bahwa selain dari tempat pakaian, Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada menemukan sabu-sabu di tempat yang lainnya;

*Halaman 11 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan selama 4 (empat) hari, Para Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi akan tetapi Saksi tidak dapat memastikannya karena Para Terdakwa pergi ke lokasi-lokasi yang rawan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan di lemari pakaian di kamar Terdakwa I adalah milik kepunyaan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena rumah Terdakwa I sering dan banyak orang yang keluar masuk dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan tidak mengetahui mengenai sabu-sabu yang didapatkan dari kamar Terdakwa II tersebut;
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa I, Saksi bersama rekan Saksi ada menemukan beberapa pesan teks yang menanyakan kepada Terdakwa I tentang ada atau tidaknya sabu-sabu atau seperti chattingan "ada duit saya, bisa beli sabu-sabu";
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa II, Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan pesan teks yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I untuk menumpang makan dan hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga menumpang makan di rumah Leo Candra di hari Leo Candra ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan bahwa dulu Terdakwa II memang terlibat narkoba dan sekarang Terdakwa II sudah tidak lagi terlibat narkoba, akan tetapi Saksi bersama dengan rekan Saksi tetap melakukan penangkapan karena Saksi dan rekan Saksi menemukan sabu-sabu tersebut di dekat dan dalam penguasaan Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa adalah positif;
- Bahwa barang bukti handphone langsung diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I atas pesan teks mengenai narkoba yang ada di dalam handphonenya adalah menurut Terdakwa I sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu lain yang diantaranya dan sabu-sabu tersebut di dapat dari daerah Pandan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi;

Halaman 12 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, Terdakwa I sudah lama terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu dan pada tahun 2021 ketika penangkapan terdakwa lain yang bernama Dede, Terdakwa I juga terlibat serta pada saat penangkapan atas Musa Marbun diterangkan bahwa selama ini sabu-sabu yang diperoleh Musa Marbun berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh, Terdakwa II berperan sebagai penagih untuk pembayaran;
- Bahwa pada berkas perkara ada seseorang yang bernama Agus Trisno Can als Aseng yang dijadikan sebagai Daftar Pencarian Orang yang merupakan teman dari Para Terdakwa dan pernah menggunakan sabu-sabu bersama di daerah Muara Nibung;
- Bahwa setiap selesai menggunakan sabu-sabu, Terdakwa I mengatakan langsung membuang alat hisap/ bong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II hanya diundang Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dan malam sebelum penangkapan, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai perantara atau dapat menjamin kepada orang untuk dapat mengambil sabu-sabu, akan tetapi Saksi tidak menanyakan upah yang didapatkan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, orang tua atau ayah Terdakwa I berada di rumah dan ikut menyaksikan, kemudian orang tua Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa I "itulah Maike udah kunasehati kau supaya jangan bernarkoba";
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa I sudah dilakukan uji laboratorium forensik dan barang bukti tersebut positif sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa I tidak pernah menjadi DPO dan tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II

Halaman 13 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa II tidak pernah menjadi kurir sabu-sabu;

3. Saksi Agre Lijardo Purba, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa bermula dari Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari informan yang terpercaya bahwa ada orang yang bisa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyelidikan sudah selama kurang lebih 4 (empat) hari untuk memonitor orang yang bernama Maike yaitu Terdakwa I yang mana Terdakwa I juga telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba atas nama Adriansyah Zebua Alias Dedek yang diamankan Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sudah monitor Terdakwa I sejak tanggal 22 April 2022 yang menurut informasi yang telah dikumpulkan, Terdakwa I ini berperan sebagai penjual atau perantara dalam menjual sabu-sabu, lalu Saksi dan rekan Saksi juga mendapatkan informasi bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa I sudah sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi yang cukup, Saksi dan rekan Saksi mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan dibukakan oleh anak Terdakwa I, lalu anak Terdakwa I memanggil ayah Terdakwa I dan Saksi bersama dengan rekan Saksi berbicara dengan ayah Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan;
- Bahwa pada saat masuk ke rumah Terdakwa I, Saksi bersama dengan rekan Saksi mendapatkan seseorang yang bernama Irfan Syah Putra yaitu Terdakwa II yang mana Terdakwa II ini juga ada pada saat penangkapan seseorang bernama Leo Candra yang mana Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa II berperan sebagai kurir dan perantara;

Halaman 14 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat pakaian (tergulung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pisau lipat biasanya dipergunakan untuk memotong plastik es mambo;
- Bahwa selain dari tempat pakaian, Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada menemukan sabu-sabu di tempat yang lainnya;
- Bahwa selama Saksi dan rekan Saksi melakukan pemantauan selama 4 (empat) hari, Para Terdakwa sudah pernah melakukan transaksi akan tetapi Saksi tidak dapat memastikannya karena Para Terdakwa pergi ke lokasi-lokasi yang rawan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengakui sabu-sabu yang ditemukan di lemari pakaian di kamar Terdakwa I adalah milik kepunyaan Terdakwa I dan Terdakwa tidak mengetahui barang bukti berupa sabu-sabu tersebut karena sabu-sabu tersebut bukan milik Terdakwa karena rumah Terdakwa I sering dan banyak orang yang keluar masuk dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa II juga mengatakan tidak mengetahui mengenai sabu-sabu yang didapatkan dari kamar Terdakwa II tersebut;
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa I, Saksi bersama rekan Saksi ada menemukan beberapa pesan teks yang menanyakan kepada Terdakwa I tentang ada atau tidaknya sabu-sabu atau seperti chattingan "ada duit saya, bisa beli sabu-sabu";
- Bahwa di dalam handphone Terdakwa II, Saksi dan rekan Saksi tidak ada menemukan pesan teks yang berkaitan dengan sabu-sabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I untuk menumpang makan dan hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga menumpang makan di rumah Leo Candra di hari Leo Candra ditangkap;
- Bahwa Terdakwa II mengatakan bahwa dulu Terdakwa II memang terlibat narkoba dan sekarang Terdakwa II sudah tidak lagi terlibat

Halaman 15 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, akan tetapi Saksi bersama dengan rekan Saksi tetap melakukan penangkapan karena Saksi dan rekan Saksi menemukan sabu-sabu tersebut di dekat dan dalam penguasaan Para Terdakwa;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan test urine dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa adalah positif;
- Bahwa barang bukti handphone langsung diamankan dari Para Terdakwa;
- Bahwa tanggapan Terdakwa I atas pesan teks mengenai narkotika yang ada di dalam handphonenya adalah menurut Terdakwa I sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu lain yang diantaranya dan sabu-sabu tersebut di dapat dari daerah Pandan;
- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan, Terdakwa I sudah lama terlibat peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan pada tahun 2021 ketika penangkapan terdakwa lain yang bernama Dede, Terdakwa I juga terlibat serta pada saat penangkapan atas Musa Marbun diterangkan bahwa selama ini sabu-sabu yang diperoleh Musa Marbun berasal dari Terdakwa I;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dan rekan Saksi peroleh, Terdakwa II berperan sebagai penagih untuk pembayaran;
- Bahwa pada berkas perkara ada seseorang yang bernama Agus Trisno Can als Aseng yang dijadikan sebagai Daftar Pencarian Orang yang merupakan teman dari Para Terdakwa dan pernah menggunakan sabu-sabu bersama di daerah Muara Nibung;
- Bahwa setiap selesai menggunakan sabu-sabu, Terdakwa I mengatakan langsung membuang alat hisap/ bong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dan rekan Saksi, Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu untuk dijual kembali kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II hanya diundang Terdakwa I untuk memakai sabu-sabu bersama-sama dan malam sebelum penangkapan, Para Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai perantara atau dapat menjamin kepada orang untuk dapat mengambil sabu-sabu, akan tetapi Saksi tidak menanyakan upah yang didapatkan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat pengeledahan dilakukan, orang tua atau ayah Terdakwa I berada di rumah dan ikut menyaksikan, kemudian orang tua

Halaman 16 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa I “itulah Maike udah kunasehati kau supaya jangan bernarkoba”;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan di lemari pakaian Terdakwa I sudah dilakukan uji laboratorium forensik dan barang bukti tersebut positif sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa I tidak pernah menjadi DPO dan tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa II tidak pernah menjadi kurir sabu-sabu;

4. Saksi Masni Herawati Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi pihak kepolisian pada saat proses penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Lingkungan dan Terdakwa I merupakan warga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa II dan tidak pernah melihat Terdakwa II;
- Bahwa tidak ada laporan masyarakat di sekitar lingkungan kepada Saksi mengenai perbuatan Terdakwa I yang meresahkan;
- Bahwa Saksi melihat langsung proses penangkapan Para Terdakwa karena pada saat itu Saksi diminta mendampingi pihak kepolisian sebagai Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi pada saat penggeledahan dilakukan dan pada saat penggeledahan ada ditemukan barang bukti dalam bungkusan plastic putih di rak pakaian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa I;



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Dahermansyah Tanjung, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena anak Saksi yaitu Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur dan Saksi mendengar ada keributan di rumah , kemudian Saksi bangun dan di rumah sudah ada petugas kepolisian yang mau melakukan penggerebekan di rumah Saksi;
- Bahwa di rumah tersebut ada Terdakwa II juga;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II dan Terdakwa II tidak sering ke rumah Saksi yang mana sepengetahuan Saksi, Terdakwa II baru 2 (dua) kali datang ke rumah Saksi dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama antara kedatangan Terdakwa II pertama dan kedua;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berteman;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penggerebekan dan tidak mengetahui mengenai sabu-sabu yang ditemukan karena tidak ada diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dilakukan di dalam kamar, Saksi duduk di kursi luar dan tidak ada masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Kepala Lingkungan ada pada saat penggerebekan di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendatangi Kepala Lingkungan dan menanyakan apakah ada ditemukan barang bukti pada saat penggerebekan di rumah dan Kepala Lingkungan tersebut mengatakan ada sambil menunjukkan foto barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I terlibat narkoba karena Terdakwa I mainnya selalu jauh-jauh;
- Bahwa Saksi ada sekali waktu pernah menasihati Terdakwa I agar menjauhi narkoba karena ada teman Saksi ang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I terlibat narkoba;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama sekali Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa I "itulah kau Maik dah berapa kali kau kunasehati jangan bernarkoba";
- Bahwa teman Terdakwa yang dekat rumah sering datang tetapi Terdakwa II jarang datang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal seseorang bernama Agus Trisno Can als Aseng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa I menggunakan sabu-sabu di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan hasil test urine Terdakwa I adalah positif menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal sabu-sabu yang didapatkan dari rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Adriansyah Zebua alias Dedek, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi di persidangan adalah karena Saksi pernah mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa I pada tanggal 9 September 2021 sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa I dengan cara bertemu langsung dengan Terdakwa I di tempat nongkrong di Gang Nuri yang mana Saksi dan Terdakwa I membicarakan narkoba karena Saksi berencana mau membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut telah diberikan kepada Terdakwa I;
- Bahwa pada kejadian September 2021 tersebut, Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan sabu-sabu ke tempat tersebut, akan tetapi Saksi hanya diarahkan ke suatu tempat dibawah pohon kelapa daerah rusunawa untuk mengambil sabu-sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I dapat menyediakan sabu-sabu karena Terdakwa I adalah kawan satu perkumpulan main-main dan Saksi bersama Terdakwa I tinggal sekampung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa II dan Terdakwa II tidak ikut dalam perkumpulan main-main antara Saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I memang sudah terkenal sebagai orang yang menjual sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa I tidak pernah mengarahkan dan tidak pernah mengantar sabu-sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan karena Terdakwa I telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa I sedang berada di dalam rumah dan pintu rumah dalam keadaan terkunci, lalu datang polisi mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan pintu rumah dibukakan oleh anak Terdakwa I karena saat itu Terdakwa I sedang tidur, kemudian Terdakwa I dibangunkan dan menunggu datang Kepala Lingkungan dilakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram dari dalam susunan baju, 8 (delapan) buah plastik bening es mambo, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130, 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver terpasang Sim Card 081362355270, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang mempunyai narkoba tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa I;

Halaman 20 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelum penangkapan, Terdakwa I ada menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II dan Agus;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa I dan Terdakwa II pergunakan adalah sabu-sabu milik Chandra, orang Lopian;
- Bahwa seseorang yang bernama Agus adalah teman Terdakwa I menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kamar dimana sabu-sabu tersebut ditemukan tidak ada pintunya sehingga orang bebas untuk keluar masuk dan biasanya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I bisa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Kepala Lingkungan melihat proses pengeledahan;
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan dalam tumpukan baju lemari pakaian di kamar Terdakwa I bukan kepunyaan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I karena pada malam harinya, Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk tidur di rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I biasanya menggunakan sabu-sabu di tempat-tempat orang biasa memakai sabu-sabu, yaitu pada daerah Tapteng;
- Bahwa yang bernama RSD-Amat adalah teman Terdakwa I yang mana benar bahwa Terdakwa I pernah mengirimkan pesan kepada RSD-Amat untuk memesan sabu-sabu tetapi Terdakwa I tidak jadi membeli karena pengantaran yang jauh dan RSD-Amat pada saat itu tidak bisa karena masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa I juga pernah mengirimkan pesan melalui facebook kepada Agus Trisno yang mana pada saat itu Terdakwa I mengajak Agus Trisno untuk patungan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I kadang-kadang mengajak orang lain untuk patungan apabila sedang mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa I pernah mengirimkan pesan kepada seseorang bernama Emil yaitu "sedekah" yang maksudnya adalah sedekah chip untuk main game di handphone dan "kawan ck 50" yang maksudnya adalah untuk patungan sabu juga, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak mau;
- Bahwa Terdakwa I tidak sering ck dengan Terdakwa II karena Terdakwa II sering membeli dari orang-orang juga;
- Bahwa dalam BAP, Terdakwa I menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kamar itu adalah milik berdua karena hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada dalam ruangan tersebut dan

Halaman 21 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai ruangan kamar sejak hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, akan tetapi Terdakwa I tidak ada mengetahui mengenai keterangan tersebut karena pada saat pemeriksaan Terdakwa I tidak ada membaca dan hanya menandatangani saja;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa I adalah milik Terdakwa I yang dipergunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang di daerah Muara Pinang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Senin sebelumnya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli untuk dipergunakan berdua dengan Terdakwa I dan Agus, sedangkan Terdakwa II tidak ada menggunakan sabu-sabu di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II hanya menumpang tidur saja;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa II memakai sabu-sabu di daerah Lopian;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan karena Terdakwa II telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa II untuk menumpang tidur, kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penggeledahan dan barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram dari dalam susunan baju, 8 (delapan) buah plastik bening es mambo, 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130, 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver terpasang Sim Card 081362355270, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing;

Halaman 22 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik narkoba tersebut;
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah Terdakwa II dan Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di dalam kamar Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada mengetahui ada narkoba di dalam rumah tersebut dan tidak pernah menyentuh pakaian yang ada di kamar tersebut karena Terdakwa II terlebih dahulu tidur;
- Bahwa malam sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa II baru selesai menggunakan sabu-sabu dari luar dan Terdakwa II menumpang tidur di rumah Terdakwa II;
- Bahwa di tempat Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ada menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa II melihat secara langsung proses penggeledahan dan Terdakwa II melihat sabu-sabu ditemukan dari kain-kain pakaian;
- Bahwa tidak ada orang yang menyelipkan sabu-sabu di tumpukan kain atau pakaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu sebelumnya ada sabu-sabu dalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa II yang mana sabu-sabu yang digunakan adalah milik Chandra, orang Lopian;
- Bahwa dalam BAP, Terdakwa II menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dalam kamar itu adalah milik berdua karena hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada dalam ruangan tersebut dan yang menguasai ruangan kamar sejak hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB, akan tetapi Terdakwa II tidak ada mengetahui mengenai keterangan tersebut karena pada saat pemeriksaan Terdakwa II tidak ada membaca dan hanya menandatangani saja;
- Bahwa Terdakwa II tetap menyangkal keterangan tersebut karena Terdakwa II tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan di dalam kamar itu;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Leo Candra, Terdakwa II berada dalam rumah Leo Candra untuk menumpang makan saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Halaman 23 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/SP.10055/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Maik Putra Tanjung als Maik als Ike dan Irpansyah Putra als Irpan dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2461/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 017/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Maik Putra Tanjung als Maik als IKE dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;
4. Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 018/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Irpan Syah Putra als Irpan dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver terpasang Sim Card 081362355270;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing,
- 8 (delapan) buah plastik bening es mambo;

Halaman 24 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informan yang terpercaya bahwa ada orang yang bisa mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan selama kurang lebih 4 (empat) hari untuk memantau Terdakwa I dan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, Terdakwa I berperan sebagai penjual atau perantara dalam menjual sabu-sabu, selain itu petugas kepolisian juga mendapatkan informasi bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa I sudah sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi yang cukup, petugas kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan dibukakan oleh anak Terdakwa I, lalu anak Terdakwa I memanggil ayah Terdakwa I yang kemudian petugas kepolisian berbicara dengan ayah Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat

Halaman 25 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian (tergulung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pisau lipat biasanya dipergunakan untuk memotong plastik es mambo;
- Bahwa selain dari tempat pakaian, Saksi bersama dengan rekan Saksi tidak ada menemukan sabu-sabu di tempat yang lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa I adalah milik Terdakwa I untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin dari seseorang di daerah Muara Pinang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa I telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba atas nama Adriansyah Zebua Alias Dedek yang diamankan Polsek Sibolga Selatan;
- Bahwa dalam handphone milik Terdakwa I ditemukan beberapa pesan atau chattingan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I dengan alasan Terdakwa II hanya menumpang tidur saja yang mana hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga berada pada rumah Leo Candra dengan alasan Terdakwa II menumpang makan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2022, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Agus Trisno Can als Aseng ada menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Chandra, orang Lopian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/SP.10055/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Maik Putra Tanjung als Maik als Ike dan Irpansyah Putra als Irpan dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2461/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal

Halaman 26 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 017/PK/IV/2022 dan Nomor : 018/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Maik Putra Tanjung als Maik als IKE dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 018/PK/IV/2022 tanggal 26 April 2022 di Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing atas nama Irpan Syah Putra als Irpan dengan hasil pemeriksaan Ampethamine: Reaktif dan Menthaphetamine: Reaktif yang ditandatangani Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim

Halaman 27 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan Terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Para Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Undang-undang ini, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

*Halaman 29 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya suatu barang. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu, mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam pasal ini adalah sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang paling relevan untuk dibuktikan dalam unsur ini adalah tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;

Menimbang, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari petugas kepolisian mendapatkan informasi dari informan yang terpercaya bahwa ada orang yang bisa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian melakukan penyelidikan selama kurang lebih 4 (empat) hari untuk memantau Terdakwa I dan berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan, Terdakwa I berperan sebagai penjual atau perantara dalam menjual sabu-sabu, selain itu petugas kepolisian juga mendapatkan informasi bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa I sudah sering dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi yang cukup, petugas kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa I dan dibukakan oleh anak Terdakwa I, lalu anak Terdakwa I memanggil ayah Terdakwa I yang kemudian petugas kepolisian berbicara dengan ayah Terdakwa I sambil menunggu kedatangan Kepala Lingkungan;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat pakaian (tergulung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I; Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa I adalah milik Terdakwa I untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut pada hari Senin dari seseorang di daerah Muara Pinang dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan Target Operasi dan Terdakwa I telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam tindak pidana narkoba atas nama Adriansyah Zebua Alias Dedek yang setelah Majelis Hakim cermati yaitu dalam perkara pidana nomor 418/Pid.Sus/2021/PN Sbg atas nama Terdakwa Adriansyah Zebua Alias Dedek ;

Menimbang, bahwa dalam handphone milik Terdakwa I ditemukan beberapa pesan atau chattingan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I dengan alasan Terdakwa II hanya menumpang tidur saja yang mana hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga berada pada rumah Leo Candra dengan alasan Terdakwa II menumpang makan yang mana setelah Majelis Hakim cermati yaitu dalam perkara pidana nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbg atas nama Terdakwa Leo Candra als Candra;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2022, Terdakwa I, Terdakwa II , dan Agus Trisno Can als Aseng ada menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Chandra, orang Lopian;

Halaman 31 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki keterkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I tidak pernah menjadi DPO dan tidak pernah mengantarkan sabu-sabu kepada orang lain, sedangkan Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya Terdakwa II tidak pernah menjadi kurir sabu-sabu serta keterangan Terdakwa II yang mengatakan tidak memiliki keterkaitan terkait narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan di rumah Terdakwa I, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak dapat membuktikan keberatan dan keterangan Para Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim akan menyampingkan keberatan dan keterangan Para Terdakwa tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 83/SP.10055/IV/2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 terhadap barang bukti atas nama Maik Putra Tanjung als Maik als Ike dan Irpansyah Putra als Irpan dengan kesimpulan berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2461/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat bruto 1,12 (satu koma dua belas) gram adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba yang telah dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing terhadap Para Terdakwa yang mana hasil pemeriksaan Para Terdakwa pada pokoknya adalah Ampethamine: Reaktif dan Mentaphetamine: Reaktif;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap narkoba jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai karena pada saat penangkapan, Para Terdakwa berkuasa atau memegang kuasa atas 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat kotor 1,12 (satu koma dua belas) gram dan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut tanpa izin adalah salah dan melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan telah diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan unsur ini, maka diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jalan Belibis, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga tepatnya di dalam rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Kepala Lingkungan melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti di dalam kamar tersebut berupa 1 (satu) plastik klip





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing, 8 (delapan) buah plastik es mambo dan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih sabu terbungkus dalam plastik bening bertempat di dalam kamar tepatnya di bawah rak plastik tempat pakaian (tergulung di pakaian) milik Terdakwa I yang letaknya sekira 2 (dua) atau 3 (tiga) meter jaraknya dari posisi Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ikut dilakukan penangkapan karena Terdakwa II ada pada rumah Terdakwa I dengan alasan Terdakwa II hanya menumpang tidur saja yang mana hal tersebut sama dengan kejadian ketika dilakukannya penangkapan terhadap Leo Candra dimana Terdakwa II juga berada pada rumah Leo Candra dengan alasan Terdakwa II menumpang makan yang mana setelah Majelis Hakim cermati yaitu dalam perkara pidana nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sbg atas nama Terdakwa LEO CANDRA als CANDRA;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2022, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Agus Trisno Can als Aseng ada menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama yang mana sabu-sabu tersebut adalah milik seseorang bernama Chandra, orang Lopian;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam kamar tersebut;

Menimbang, bahwa syarat terjadinya permufakatan jahat berdasarkan unsur pasal ini adalah adanya perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu kejahatan narkoba dan prekursor narkoba yang mana dalam perkara *in casu*, 2 (dua) orang yang dimaksud adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 34 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Para Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah pisau lipat;
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing,
- 8 (delapan) buah plastik bening es mambo;
- 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver terpasang Sim Card 081362355270;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 36 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE dan Terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MAIKE PUTRA TANJUNG als MAIK als IKE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II IRPAN SYAH PUTRA als IRPAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan masing-masing denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merek Strawberry warna biru terpasang Sim Card 081262368130;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah pisau lipat;
  - 1 (satu) buah pipet plastik kecil ujung runcing,
  - 8 (delapan) buah plastik bening es mambo;
  - 1 ( satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus dalam plastik bening ditimbang dengan brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung warna silver terpasang Sim Card 081362355270;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferdian Oloan Simanungkalit, S.H.

Halaman 38 dari 38 Hal. Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)